

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan dikategorikan sebagai tindak pidana berat, sehingga penyelesaian perkara pidana pencabulan pada umumnya harus diselesaikan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Namun di wilayah hukum Polres Lhokseumawe terdapat perkara pidana pencabulan yang diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara dengan menggunakan mediasi penal, apabila merujuk pada Perkap No.8 Tahun 2021 mediasi penal hanya dapat dilakukan pada tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap Anak melalui mediasi penal, untuk memahami konsekuensi hukum terhadap penggunaan mediasi penal pada perkara pidana pencabulan Anak, dan solusi untuk menyelesaikan perkara pidana pencabulan dengan nomor laporan LP/B/246/VI/2023/SPKT/Polres.Lhokseumawe di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel untuk melakukan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana pencabulan dengan mediasi penal dilakukan karena penyidik Polres Lhokseumawe tidak menemukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, namun guna mencapai tujuan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak maka Penyidik memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi penal yang dilakukan dalam organisasi paguyuban. Konsekuensi hukum penggunaan mediasi penal pada perkara pidana pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan faktor kriminogen dan tentu bertentangan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Perkap No.8 Tahun 2021.

Saran bagi penyidik Polres Lhokseumawe untuk dapat mengoptimalkan kinerja kerja dalam penanganan kasus seperti melakukan olah TKP dan melakukan *Visum* terhadap korban apabila menangani perkara pencabulan terhadap anak yang sulit mendapatkan alat bukti, mempelajari ketentuan penggunaan mediasi penal pada perkara yang ditangani, meningkatkan koordinasi antar lembaga perlindungan bagi anak maupun organisasi sosial dalam masyarakat untuk pencegahan pencabulan terhadap anak.

Kata Kunci: Pencabulan, Anak, Alternatif Penyelesaian Perkara